

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 02/KMA/SK/I/2010**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perikanan, perlu diangkat/ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan Perikanan;
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini, diangkat/ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Perikanan;
- c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Ketua Pengadilan Perikanan, Ketua tersebut tetap melaksanakan tugas pokoknya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pengadilan Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat/menetapkan Sdr.SUHARTOYO,SH.,MH NIP. 040049730 Pembina Tk.I (IV/b)/Hakim Madya Muda, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Ketua Pengadilan Perikanan Pontianak.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KETIGA .....**

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2010

  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**  
  
**DR. H. HARIFIN A. TUMPA., SH., MH**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.
6. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.